



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 136/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Fiksai Alias Anjar;
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Cendana Kel.Kendari Caddy Kec.Kendari Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD

Terdakwa FIKSAL Alias ANJAR ditangkap pada tanggal 04 Januari 2020, dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa selama dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum NURDIN NAZIMU,S.H. Advokat dan ketua Lembaga bantuan Hukum Sultra Menggugat yang beralamat di Jl Malaka No. 12, Kel. Anduonohu Kec. Poasia, Kota Kendari yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 23 April 2020

Pengadilan Negeri Tersebut

Halaman 1 Dari 30 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap terdakwa PAT TAYEB DIU, Aktanegara, lahir pada tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 23.47 Wita atau setidaknya pada waktu masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Lrg. Cendana Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari (dirumah Kost milik PAT TAYEB DIU atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (korban SISKI YANTI) karena pembunuhan dengan rencana**, perbuatan mana tersebut yang diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada awalnya terdakwa berada dirumah saksi LASAIDI Als SAIDI dan saksi LASAIDI membeli minuman keras jenis Kameko 2(dua) botol, Kemudian terdakwa FIKSAL Als ANJAR bersama saksi Lasaidi telah minum-minuman keras jenis kameko, dan sekitar setengah jam pada malam itu sekitar jam 19.00 wita saksi HAMKA datang bergabung dgn terdakwa dan saksi LASAIDI bersama-sama minum-minuman keras jenis Kameko, lalu saksi Lasaidi telah menambahkan lagi 2(dua) botol minuman jenis Kameko, sehingga sebanyak empat botol minuman jenis Kameko mereka minum bertiga saat itu, kemudian sekitar pukul 22.00 wita saksi HAMKA pamit pulang kerumahnya, dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa FIKSAL Alias ANJAR keluar dari rumah saksi Lasaidi dan saksi Lasaidi tidak tahu pergi kemana terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena disampaikan oleh Omnya yang bernama saksi LASAIDI, untuk memberikan pelajaran/kasih tobat keluarga korban RISKI YANTI dan itu sudah 3(tiga) kali disampaikan oleh Omku LASAIDI kepada terdakwa, namun dalam pemeriksaan dikomportir dalam BAP saksi Lasaidi telah dibanta bahwa tidak betul dan saksi LASIDI tidak pernah mengatakan apa yang dituduhkan oleh terdakwa, setelah selesai minum-minuman keras Kameko pada malam itu dirumah saksi LASAIDI, sehingga terdakwa mabuk kemudian terdakwa pergi kerumah korban RISKI YANTI dan malam itu pintu rumahnya tidak terkunci lalu terdakwa langsung masuk ke dapur dan mengambil tabung Gas 3 Kg, dan menganiaya korban dengan memukul kepala korban RISKI YANTI sebanyak 4 (empat) kali sedangkan anaknya (korban) ARISTA terdakwa tidak ingat lagi apanya yang dianiaya/ pukul, dan yang mengatahui terdakwa melakukan pemukulan adalah saksi PAT TAYEB DIU (suami) korban RISKI YANTI, setelah saksi Pat Tayeb (suami) korban pulang dari beli rokok dan melihat terdakwa Fiksai didalam rumah sedang berdiri diatas kepala korban (istrinya) Pat Tayeb Diu dan memegang tabung gas 3(tiga) kg ditangan kirinya, dan Pat Tayeb melihat korban istrinya & korban anaknya, sudah berlumuran darah diatas tempat tidur dlm keadaan pingsan.
- Setelah saksi Tayeb Diu jongkok melihat kondisi korban istrinya dan korban anaknya, dan tiba-tiba terdakwa Fiksai Al Anjar langsung memukul saksi Tayeb Diu dengan menggunakan tabung Gas 3 (tiga) kg, namun saksi Tayeb Diu langsung repleks dan menangkis menggunakan tangan kanan, sehingga saksi Tayeb merampas tabung Gas dari tangan terdakwa sampai tabung gas jatuh dilantai, kemudian terdakwa akan melarikan diri dari rumah tsb, lalu saksi Pat Tayeb menaikan celana pendeknya korban RISKI YANTI yang turun diatas lutut, kemudian terdakwa FIKSAL Als ANJAR berteriak kepada saksi Tayeb "bahwa" ada pencuri masuk kedalam rumah, lalu saksi Pat Tayeb Diu memukul terdakwa pada bagian mata kanannya, karena saksi Pat Tayeb tidak percaya yang diceritakan oleh terdakwa FIKSAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyebabkan pada tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 23.47 wita, di Lrg. Cendana Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari (dirumah Kost saksi Pat Tayeb Diu), pada saat itu terdakwa berada dirumah saksi LASAIDI Als SAIDI lalu saksi LASAIDI membeli minuman keras jenis Kameko 2 (dua) botol, Kemudian terdakwa FIKSAL Als ANJAR bersama saksi BUDI SANTOSO untuk diamankan dan diserahkan pada Petugas Kepolisian namun terdakwa sempat melarikan diri, lalu saksi Pat Tayeb Diu membawahkan anaknya (korban) dan korban (istrinya) kerumah sakit Santa Anna, yang diduga dilakukan terdakwa FIKSAL dengan sengaja berencana melakukan pemukulan pada kepala kiri korban RISKYA YANTI yang mengalami luka robek dan terdapat 27 Jahitan dan pemukulan pada pelipis bagian kanan yang dilakukan terdakwa pada korban Riska Yanti yang mengalami luka robek dan terdapat 8 jahitan, yg diduga dilakukan terdakwa menganiaya korban RISKYA YANTI, sebagaimana pemeriksaan dokter Raymond Tanjung di RS. Santa Anna, dan setelah itu saksi Pat Tayeb Diu ke Kantor Polsek Kendari untuk melaporkan kejadian tsbt untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Akibat perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa FIKSAL Als ANJAR, terhadap korban RISKYA YANTI yang menyebabkan meninggal dunia dan mengalami Luka robek horizontal pada dahi kiri dengan ukuran 6 cm x 1 cm x 2 cm dan terdapat 27 Jahitan, Luka robek vertikal pada dahi kiri ukuran 4 cm x 1 cm x 2 cm dan terdapat 8 jahitan, Luka memar bagian mata kiri, berwarna merah kebiruan ukuran 10 cmx10 cm x 1 cm, Luka lecet daerah tangan kanan ukuran 10 cm x 3 cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No : 235/SA/II/2020/RS. Santa Anna tanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Raymond Tanjung, dokter pada Rumah Sakit Santa Anna Kendari, dgn hasil pemeriksaan sbb :

Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek horizontal pada dahi kiri dengan ukuran 6 cm x 1 cm x 2 cm.-
- Luka robek vertikal pada dahi kiri ukuran 4 cm x 1 cm x 2 cm.-
- Luka memar bagian mata kiri, berwarna merah kebiruan ukuran 10 cmx10 cm x 1 cm.-
- Luka lecet daerah tangan kanan ukuran 10 cm x 3 cm.-

Kesimpulan :

Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.-

-----Perbuatan Terdakwa **FIKSAL Als. ANJAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana.-----

A T A U

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **FIKSAL Als. ANJAR** pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada dakwaan pertama tsb diatas, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban ASISKYA YANTI)**, perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari **Jum,at** tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 23.47 wita, di Lrg. Cendana Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari (dirumah Kost saksi Pat Tayeb Diu), pada saat itu terdakwa berada dirumah saksi LASAIDI Als SAIDI lalu saksi LASAIDI membeli minuman keras jenis Kameko 2 (dua) botol, Kemudian terdakwa FIKSAL Als ANJAR bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah jam pada malam itu sekitar jam 19.00 wita saksi HAMKA datang bergabung dengan terdakwa dan saksi LASAIDI dan ikut minum-minuman keras jenis Kameko, sehingga saksi Lasaidi telah menambahkan lagi 2 (dua) botol minuman jenis Kameko, sehingga sebanyak empat botol minuman jenis Kameko mereka minum bertiga saat itu, kemudian sekitar pukul 22.00 wita saksi HAMKA pamit pulang kerumahnya, dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa FIKSAL Alias ANJAR keluar dari rumah saksi Lasaidi dan saksi Lasaidi tidak tahu pergi kemana terdakwa.-

- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena disampaikan oleh Omnnya yang bernama saksi LASAIDI, untuk memberikan pelajaran/kasih tobat mereka keluarga korban RISKHA YANTI dan itu sudah 3 (tiga) kali disampaikan oleh Omku an. LASAIDI kepada terdakwa, namun dalam pemeriksaan dikomportir dalam BAP saksi Lasaidi telah dibanta bahwa tidak betul dan tidak pernah Lasaidi mengatakan apa yang dituduhkan kepada terdakwa setelah selesai minum-minuman keras jenis Kameko pada malam itu di rumah saksi LASAIDI, sehingga terdakwa mabuk kemudian terdakwa pergi kerumah korban RISKHA YANTI dan malam itu pintu rumahnya tidak terkunci lalu terdakwa langsung masuk kedapur dan mengambil tabung Gas 3 Kg, dan menganiaya korban dengan memukul kepala korban RISKHA YANTI sebanyak 4 (empat) kali sedangkan anaknya (korban) ARISTA terdakwa tidak ingat lagi apanya yang dianiaya/ pukul, dan yang mengatahui terdakwa melakukan pemukulan adalah saksi PAT TAYEB DIU (suami) korban RISKHA YANTI, setelah saksi Pat Tayeb (suami) korban pulang dari beli rokok dan melihat/ menemukan terdakwa FiksAl didalam rumah sedang berdiri diatas kepala korban (istri) saksi Pat Tayeb Diu dan memegang tabung gas 3 (tiga) kg ditangan kirinya, lalu saksi Tayeb Diu melihat korban (istrinya) dan korban anaknya, sudah berlumuran darah diatas tempat tidur dalam keadaan pingsan.-
- Setelah saksi Tayeb Diu jongkok melihat kondisi korban istrinya dan korban anaknya, dan tiba-tiba terdakwa FiksAl Al Anjar langsung memukul saksi Tayeb Diu dengan menggunakan tabung Gas 3 (tiga) kg, namun saksi Tayeb Diu langsung respek dan menangkis menggunakan tangan kanan, sehingga saksi Tayeb merampas tabung Gas dari tangan terdakwa sampai tabung gas jatuh dilantai, kemudian terdakwa akan melarikan diri dari rumah tsb, lalu saksi Pat Tayeb menaikan celana pendeknya korban RISKHA YANTI yang turun diatas lutut, kemudian terdakwa FIKSAL Als ANJAR berteriak kepada saksi Tayeb "bahwa" ada pencuri masuk kedalam rumah, lalu saksi Pat Tayeb Diu memukul terdakwa pada bagian mata kanannya, karena saksi Pat Tayeb tidak percaya yang diceritakan oleh terdakwa FIKSAL.
- Selanjutnya saksi Pat Tayeb Diu menangkap terdakwa FiksAl dan menyerahkan pada tetangga saksi BUDI SANTOSO untuk diamankan dan diserahkan pada Petugas Kepolisian namun terdakwa sempat melarikan diri, lalu saksi Pat Tayeb Diu membawah anaknya (korban) dan korban (istrinya) kerumah sakit Santa Anna, yang diduga dilakukan terdakwa FiksAl dengan sengaja berencana melakukan pemukulan pada kepala kiri korban RISKHA YANTI yang mengalami luka robek dan terdapat 27 Jahitan dan pemukulan pada pelipis bagian kanan yang dilakukan terdakwa pada korban Riska Yanti yang mengalami luka robek dan terdapat 8 jahitan, yang diduga dilakukan terdakwa menganiaya korban Riska Yanti, sebagaimana pemeriksaan dokter Raymond Tanjung di RS. Santa Anna, dan setelah itu saksi Pat Tayeb Diu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa FIKSAL Als ANJAR, terhadap korban RISKYA YANTI yang menyebabkan meninggal dunia dan mengalami Luka robek horizontal pada dahi kiri dengan ukuran 6 cm x 1 cm x 2 cm dan terdapat 27 Jahitan, Luka robek vertikal pada dahi kiri ukuran 4 cm x 1 cm x 2 cm dan terdapat 8 jahitan, Luka memar bagian mata kiri, berwarna merah kebiruan ukuran 10 cmx10 cm x 1 cm, Luka lecet daerah tangan kanan ukuran 10 cm x 3 cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No : 235/SA/II/2020/RS. Santa Anna tanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Raymond Tanjung, dokter pada Rumah Sakit Santa Anna Kendari, dgn hasil pemeriksaan sbb :

Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek horizontal pada dahi kiri dengan ukuran 6 cm x 1 cm x 2 cm.-
- Luka robek vertikal pada dahi kiri ukuran 4 cm x 1 cm x 2 cm.-
- Luka memar bagian mata kiri, berwarna merah kebiruan ukuran 10 cmx10 cm x 1 cm.-
- Luka lecet daerah tangan kanan ukuran 10 cm x 3 cm.-

Kesimpulan :

Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **FIKSAL Als. ANJAR** pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang diduga sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban **ASISKA YANTI** mengakibatkan mati, yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari **Jum,at** tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 23.47 wita, di Lrg. Cendana Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari (dirumah Kost saksi Pat Tayeb Dui), pada saat itu terdakwa berada dirumah saksi LASAIDI Als SAIDI lalu saksi LASAIDI membeli minuman keras jenis Kameko 2 (dua) botol, Kemudian terdakwa FIKSAL Als ANJAR bersama saksi Lasaidi telah minum-minuman keras jenis kameko, lalu sekitar setengah jam pada malam hari sekitar jam 19.00 wita saksi HAMKA datang bergabung dengan terdakwa dan saksi LASAIDI dan ikut minum-minuman keras jenis Kameko, sehingga saksi Lasaidi telah menambahkan lagi 2(dua) botol minuman jenis Kameko, sehingga sebanyak empat botol minuman jenis Kameko mereka minum bertiga saat itu, kemudian sekitar pukul 22.00 wita saksi HAMKA pamit pulang kerumahnya, dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa FIKSAL Alias ANJAR keluar dari rumah saksi Lasaidi dan saksi Lasaidi tidak tahu pergi kemana terdakwa.-
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena disampaikan oleh Omnnya yang bernama saksi LASAIDI, untuk memberikan pelajaran/kasih tobat mereka keluarga korban RISKYA YANTI dan itu sudah 3

Halaman 6 Dari 30 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa Lasaldi dan korban Lasaldi. Adapun kepada terdakwa Lasaldi dalam pemeriksaan di kompartir dalam BAP saksi Lasaldi telah dibanta bahwa tidak betul dan tidak pernah Lasaldi mengatakan apa yang dituduhkan kepada terdakwa setelah selesai minum-minuman keras jenis Kameko pada malam itu di rumah saksi LASAIDI, sehingga terdakwa mabuk kemudian terdakwa pergi kerumah korban RISKYA YANTI dan malam itu pintu rumahnya tidak terkunci lalu terdakwa langsung masuk kedapur dan mengambil tabung Gas 3 Kg, dan menganiaya korban dengan memukul kepala korban RISKYA YANTI sebanyak 4(empat) kali sedangkan anaknya (korban) ARISTA terdakwa tidak ingat lagi apanya yang dianiaya, dan yang mengatahui terdakwa melakukan pemukulan yaitu saksi PAT TAYEB DIU (suami) korban RISKYA YANTI, setelah saksi Pat Tayeb (suami) korban pulang dari beli rokok dan melihat/ menemukan terdakwa Fiksal didalam rumah sedang berdiri diatas kepala korban (istri) saksi Pat Tayeb Diu dan memegang tabung gas 3 (tiga) kg ditangan kirinya, lalu saksi Tayeb Diu melihat korban (istrinya) dan korban anaknya, sudah berlumuran darah diatas tempat tidur dalam keadaan pingsan.-

- Setelah saksi Tayeb Diu jongkok melihat kondisi korban istrinya dan korban anaknya, dan tiba-tiba terdakwa Fiksal Al Anjar langsung memukul saksi Tayeb Diu dengan menggunakan tabung Gas 3 (tiga) kg, namun saksi Tayeb Diu langsung respek dan menangkis menggunakan tangan kanan, sehingga saksi Tayeb merampas tabung Gas dari tangan terdakwa sampai tabung gas jatuh dilantai, kemudian terdakwa akan melarikan diri dari rumah tsb, lalu saksi Pat Tayeb menaikan celana pendeknya korban RISKYA YANTI yang turun diatas lutut, kemudian terdakwa FIKSAL Als ANJAR berteriak kepada saksi Tayeb "bahwa" ada pencuri masuk kedalam rumah, lalu saksi Pat Tayeb Diu memukul terdakwa pada bagian mata kanannya, karena saksi Pat Tayeb tidak percaya yang diceritakan oleh terdakwa FIKSAL.
- Selanjutnya saksi Pat Tayeb Diu menangkap terdakwa Fiksal dan menyerahkan pada tetangga saksi BUDI SANTOSO untuk diamankan dan diserahkan pada Petugas Kepolisian namun terdakwa sempat melarikan diri dan saksi Pat Tayeb Diu membawah anaknya (korban) dan korban (istrinya) kerumah sakit Santa Anna, yang diduga dilakukan terdakwa Fiksal dengan sengaja berencana melakukan pemukulan pada kepala kiri korban RISKYA YANTI yang mengalami luka robek dan terdapat 27 Jahitan dan pemukulan pada pelipis bagian kanan yang dilakukan terdakwa pada korban Riska Yanti yang mengalami luka robek dan terdapat 8 jahitan, yang diduga dilakukan terdakwa menganiaya korban Riska Yanti, sebagaimana pemeriksaan dokter Raymond Tanjung di RS. Santa Anna, dan setelah itu saksi Pat Tayeb Diu ke Kantor Polsek Kendari untuk melaporkan kejadian tersebut untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa FIKSAL Als ANJAR, terhadap korban RISKYA YANTI yang menyebabkan meninggal dunia dan mengalami Luka robek horizontal pada dahi kiri dengan ukuran 6 cm x 1 cm x 2 cm dan terdapat 27 Jahitan, Luka robek vertikal pada dahi kiri ukuran 4 cm x 1 cm x 2 cm dan terdapat 8 jahitan, Luka memar bagian mata kiri, berwarna merah kebiruan ukuran 10 cmx10 cm x 1 cm, Luka lecet daerah tangan kanan ukuran 10 cm x 3 cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No : 235/SA/II/2020/RS. Santa Anna tgl 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Raymond Tanjung, dokter pada Rumah Sakit Santa Anna Kendari, dengan hasil pemeriksaan sbb :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek horizontal pada dahi kiri dengan ukuran 6 cm x 1 cm x 2 cm.-

- Luka robek vertikal pada dahi kiri ukuran 4 cm x 1 cm x 2 cm.-
- Luka memar bagian mata kiri, berwarna merah kebiruan ukuran 10 cmx10 cm x 1 cm.-
- Luka lecet daerah tangan kanan ukuran 10 cm x 3 cm.-

Kesimpulan :

Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana.-----

DAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa **FIKSAL Als. ANJAR**, pada hari **Jum,at** tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 23.47 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Lrg. Cendana Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari (dirumah Kost saksi Pat Tayeb Diu) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **Dilarang** menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak korban ARISTA, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, (terdakwa Fiksals), perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebb :

- Bahwa awalnya pada hari **Jum,at** tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 23.47 wita, di Lrg. Cendana Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari (dirumah Kost saksi Pat Tayeb Diu), pada saat itu terdakwa berada dirumah saksi LASAIDI Als SAIDI lalu saksi LASAIDI membeli minuman keras jenis Kameko 2(dua) botol, Kemudian terdakwa FIKSAL Als ANJAR bersama saksi Lasaidi telah minum-minuman keras jenis kameko, lalu sekitar setengah jam pada malam itu sekitar jam 19.00 wita saksi HAMKA datang bergabung dengan terdakwa dan saksi LASAIDI dan ikut minum-minuman keras jenis Kameko, sehingga saksi Lasaidi telah menambahkan lagi 2 (dua) botol minuman jenis Kameko, sehingga sebanyak empat botol minuman jenis Kameko mereka minum bertiga saat itu, kemudian sekitar pukul 22.00 wita saksi HAMKA pamit pulang kerumahnya, dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa FIKSAL Alias ANJAR keluar dari rumah saksi Lasaidi dan saksi Lasaidi tidak tahu pergi kemana terdakwa.-
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan karena disampaikan oleh Omku yang bernama saksi LASAIDI, untuk memberikan pelajaran /kasih tobat mereka keluarga korban RISKYA YANTI dan itu sudah 3 (tiga) kali disampaikan oleh Omku LASAIDI kepada terdakwa FIKSAL, namun dalam pemeriksaan dikomportir dalam BAP saksi Lasaidi telah dibanta bahwa tidak betul dan tidak pernah Lasaidi mengatakan apa yang dituduhkan kepada terdakwa, setelah selesai minum-minuman keras jenis Kameko pada malam itu dirumah saksi LASAIDI, sehingga terdakwa mabuk kemudian terdakwa

Halaman 8 Dari 30 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

percuri lalu terdakwa langsung masuk ke dapur dan mengambil tabung Gas 3 Kg, dan menganiaya korban dengan memukul kepala korban RISKHA YANTI sebanyak 4 (empat) kali sedangkan anaknya (korban) ARISTA terdakwa tidak ingat apanya yang dianiaya/ dipukul, dan yang mengetahui terdakwa melakukan pemukulan adalah saksi PAT TAYEB DIU (suami) korban RISKHA YANTI, setelah saksi Pat Tayeb (suami) korban pulang dari beli rokok dan melihat/ menemukan terdakwa Fiksai didalam rumah sedang berdiri diatas kepala korban (istri) saksi Pat Tayeb Diu dan memegang tabung gas 3 (tiga) kg ditangan kirinya, lalu saksi Tayeb Diu melihat korban (istrinya) dan korban anaknya, sudah berlumuran darah diatas tempat tidur dalam keadaan pingsan.-

- Setelah saksi Tayeb Diu jongkok melihat kondisi korban istrinya dan korban anaknya, dan tiba-tiba terdakwa Fiksai Al Anjar langsung memukul saksi Tayeb Diu dengan menggunakan tabung Gas 3 (tiga) kg, namun saksi Tayeb Diu langsung respek dan menangkis menggunakan tangan kanan, sehingga saksi Tayeb merampas tabung Gas dari tangan terdakwa sampai tabung gas jatuh dilantai, kemudian terdakwa akan melarikan diri dari rumah tsb, lalu saksi Pat Tayeb menaikan celana pendeknya korban RISKHA YANTI yang turun diatas lutut, kemudian terdakwa FIKSAL Als ANJAR berteriak kepada saksi Tayeb "bahwa" ada pencuri masuk kedalam rumah, lalu saksi Pat Tayeb Diu memukul terdakwa pada bagian mata kanannya, karena saksi Pat Tayeb tidak percaya yang diceritakan oleh terdakwa FIKSAL.
- Selanjutnya saksi Pat Tayeb Diu menangkap terdakwa Fiksai dan menyerahkan pada tetangga saksi BUDI SANTOSO untuk diamankan dan diserahkan pada Petugas Kepolisian namun terdakwa sempat melarikan diri, lalu saksi Pat Tayeb Diu membawah anaknya (korban) dan korban (istrinya) kerumah sakit Santa Anna, yang diduga dilakukan terdakwa Fiksai dengan sengaja berencana melakukan pemukulan pada kepala kiri korban RISKHA YANTI yang mengalami luka robek dan terdapat 27 Jahitan dan pemukulan pada pelipis bagian kanan yang dilakukan terdakwa pada korban Riska Yanti yang mengalami luka robek dan terdapat 8 jahitan, sedangkan korban ARISTA mengalami luka memar dikepala kiri bagian belakang dengan ukuran 4 cm x 4 cm x 1 cm, dan luka memar daerah gusi mulut dengan ukuran 1 cm x 1 cm, yang diduga dilakukan terdakwa menganiaya korban ARISTA, sebagaimana pemeriksaan dokter Raymond Tanjung di RS. Santa Anna, dan setelah itu saksi Pat Tayeb Diu ke Kantor Polsek Kendari untuk melaporkan kejadian tersebut untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa FIKSAL Als ANJAR terhadap korban ARISTA yang mengalami luka memar dikepala kiri bagian belakang dgn ukuran 4 cm x 4 cm x 1 cm dan luka memar daerah gusi mulut dengan ukuran 1 cm x 1 cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No : 236/SA/II/2020/RS. Santa Anna tanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Raymond Tanjung, dokter pada Rumah Sakit Santa Anna Kendari, dengan hasil pemeriksaan sbb :

Hasil Pemeriksaan :

- Luka luka memar dikepala kiri bagian belakang dengan ukuran 4 cm x 4 cm x 1 cm.
- Luka memar daerah gusi mulut dengan ukuran 1 cm x 1 cm,

Halaman 9 Dari 30 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU.RI. No.35 Thn 2014 tentang perubahan atas UU. RI. No.23 thn 2002 tentang perlindungan anak.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum terdakwa tersebut, telah memberikan pendapatnya dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan meminta agar persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi serta alat bukti dan barang bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, untuk memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PAT TAYEB DIU,

- Bahwa Saksi PAT TAYEB DIU, Kendari, 30 Tahun/ 29 September 1989, Laki-laki, Indonesia, Jl. Cendana RT.002 RW.004 Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari, Islam/ Makassar, Swasta, SMAK, menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut Agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pernah bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan penganiayaan dan pembunuhan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 11.50 WITA di Lrg.Cendana Kel.Kandari Caddy Kec. Kendari Barat Kota Kendari; Yaitu istri saya bernama Riska Yanti dan anak saya bernama Arista;
- Bahwa Saya tidak tahu dengan cara bagaimana pembunuhan tersebut terjadi, karena pada saat kejadian saya lihat Terdakwa masih ada memegang tabung gas 3 Kg, sedangkan anak dan istri saya dalam keadaan tidak sadarkan diri; Saya tidak tahu apa sebabnya; Setahu saya tidak pernah ada selisih paham saya, istri saya maupun anak saya; Ya, pada saat itu saya keluar beli rokok dan pada saat saya pulang ke vrumah saya melihat Terdakwa pegang tabung gas 3 Kg, istri dan anak saya sudah tidak sadarkan diri; Ya, posisi Terdakwa berada dibagian kepala istri saya sedang pegang tabung gas sedangkan anak saya didekat istri saya; Ya, saya bertanya kepada Terdakwa kenapa kamu kasih begitu istriku;
- Bahwa Terdakwa menyangkal bukan dia dan Terdakwa mengatakan kepada saya katanya ada pencuri, kemudian saya mendekati istri saya

Halaman 10 Dari 30 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kepala lantai Terdakwa hendak melarikan diri saya tangkis dan mengambil kembali tabung gas 3 Kg yang dipegang Terdakwa akan tertapi saya tangkis dan menghindar lalu tabung gas 3 Kg terjatuh ke lantai Terdakwa hendak mengambil kembali tabung gas 3 Kg tersebut akan tetapi saya tangkap dan bergulingan dengan Terdakwa setelah itu nTerdakwa hendak melarikan diri akan tetapi berhasil saya tangkap dan menyerahkan kepada Tetangga dan saya menolong istri dan anak say Ya, pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri akan tetapi berhasil saya, tetangga dan petugas Polsek berhasil kami tangkap kembali Terdakwa dan di bawah ke Kantor Polsek Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut; Ya, istri dan anak saya di ke Rumah Sakit untuk dilakukan pertolongan, akan tetapi istri saya 2(dua)malam di Rumah Sakit meninggal dunia, sedangkan anak saya dirawat di Rumah Sakit selama 4(empat)hari; Ya, istri saya dengan Terdakwa ada hubungan yaitu sepupu tiri;

- Bahwa Ya, ada noda darah melengket pada tabung gas 3 Kg; Ya, istri luka pada wajah, sedangkan anak saya memar pada bagian belakang; Ya, sempat dijahit luka istri saya di Rumah Sakit; Ya, Terdakwa biasa datang bertamu Ya, Terdakwa biasa datang bertamu kerumah saya akan tetapi baru kali ini Terdakwa datang malam; Ya, istri saya dalam keadaan hamil 3(tiga) bulan; Terdakwa belum pernah meminta maaf; Saya tidak tahu kejadiannya; Saya berada di rumah; Ya, saya pernah keluar sebelum beli Rokok yaitu sekitar pukul 11.00 WITA sampai pukul 11.30 WITA pergi beli terang bulan untuk istri dan anak dan sesudah itu bangunkan istri sudah terang bulan istri bilang simpan di atas meja lalu saya keluar beli Rokok dan pulang ke rumah sebelum pukul 12.00 WITA; Ya, saya sempat berpapasan dengan Terdakwa akan tetapi saya tidak tegur Terdakwa maupun Terdakwa tidak menegur saya; Ya, Terdakwa mengaku ia pelakunya setelah Terdakwa berada di kantor Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2.Saksi Agus Budi Santoso Als Budi

- Bahwa Nama lengkap **Agus Budi Santoso Als.Budi.**, tempat lahir: Kendari, umur 43 tahun/ tanggal lahir 17 Agustus 1977, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal BTN Batu Marupa Kel.Rahandouna Kec.Poasia Kota Kendari, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya; Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Ya, pernah; Ya, sudah benar semua; Yaitu sehubungan dengan penganiayaan dan pembunuhan yang telah dilakukan Terdakwa; Yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 11.50 WITA di Lrg.Cendana Kel.Kandari Caddy Kec. Kendari Barat Kota Kendari;

- Yaitu korban bernama Riska Yanti dan anaknya bernama Arista;;
- Saya tidak tahu dengan cara bagaimana penganiayaan dan pembunuhan tersebut terjadi, pada saat suami korban bernama Tayeb Diu berteriak minta tolong lalu saya lari masuk kedalam rumah kotrakan korban dan melihat sumai korban Tayeb Diu dan Terdakwa sedang berkelahi kemudian saya membantu suamikorban memegang Terdakwa dan menyeretnya keluar dari rumah selanjutnya saya berlari keluar untuk meminta tolong kepada tetangga untuk mengantar korban kerumah sakit;
- Saya tidak tahu apa sebabnya;
- Bahwa Ya, pada saat itu saya berada di rumah kost orang tua yang betetangga dengan kamar kost korban; Ya, sebelumnya saya ada dengar ribut-ribut didalam kamar k Yaitu umur hampir 2 tahun; Ya, saya melihat dan saya mengatakan kepada suamikorban coba kamu lihat mungkin istrimu dia pukul anakmu Ya, istri dan anak saya di ke Rumah Sakit untuk dilakukan pertolongan, akan tetapi istri saya 2(dua)malam di Rumah Sakit meninggal dunia, sedangkan anak saya dirawat di Rumah Sakit selama 4(empat)hari;
- Ya, istri dan anak saya di ke Rumah Sakit untuk dilakukan pertolongan, akan tetapi istri saya 2(dua)malam di Rumah Sakit meninggal dunia, sedangkan anak saya dirawat di Rumah Sakit selama 4(empat)hari;
- Bahwa Ya, istri saya dengan Terdakwa ada hubungan yaitu sepupu tiri; Ya, ada noda darah melengket pada tabung gas 3 Kg; Ya, istri luka pada wajah, sedangkan anak saya memar pada bagian belakang; Ya, sempat dijahit luka istri saya di Rumah Sakit; Ya, Terdakwa biasa datang baru kali ini datang malam Ya, pada saat itu Terdakwa masih memegang tabung gas ukuran 3 kg lalu saya datang menarik dan menyeret Terdakwa keluar dari rumah kost; Ya, yang saya lihat didalam kamar kost agak remang-remang; Ya, kamar kost orang tua saya bersebelahan dengan kamar kost korban; Ya, saya baru kali ini lihat Terda Ya, ada saya dengar percakapan akan tetapi saya tidak terlalu dengar percakapan tersebut; Ya, posisi korban dan anaknya terbaring ditempat tidur; Ya, Terdakwa mengatakan dia Terdakwa bukan pelakunya Ya, pada saat saya ke rumah sakit korban Riska Yanti sudah meninggal dunia, sedangkan anaknya sudah sadarkan diri dan yang saya lihat korban Riska Yanti luka pada wajahnya, sedangkan anaknya memar pada bagian belakang;



3. Saksi LASAIDI Als SAIDI

- Bahwa Saksi LASAIDI Als SAIDI, Bonea, 54 Thn/ 17 Maret 1966, Laki-laki, Indonesia, Islam/ Muna Jl. Cendana RT.002 RW.004 Kel. Kendari Caddy Kec. Kendari Kota Kendari, Swasta, SMP, telah Sumpah sebelum diperiksa oleh Penyidik dan dibacakan keterangan dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Yang memberikan keterangan dibawah sumpah Bahwa Saksi pelapor dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- -Bahwa Saksi menjelaskan Ya, saya mengerti sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap saudari Riska Yanti serta anaknya yang bernama ARISTA alamat Lrg.Cendana Kel.Kendari Caddy Kec.Kendari Kota Kendari;
- -Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pada hari Jumat tanggal 03 januari 2020 sekitar pukul 23.47 WITA di Lrg.Cendana Kel.Kendari Caddy Kec.Kendari Kota Kendari tepatnya (di rumah kost milik Riska Yanti);
-Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saya sebelumnya sudah kenal dengan saudari Riska Yanti dan saudari Arista karena dia adalah saudara istri saya yang bernama Siti Samran sedangkan saudari Arista adalah keponakan istri saya;
- -Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saya tidak pernah mereka mempunyai masalah atau selisih paham dengan saudari Riska Yanti dan saudari Arista, suami korban ataupun orang;
- **Bahwa Saksi menerangkan saya tidak pernah menyampaikan ada kata-kata untuk memberikan mereka pelajaran atau kasih tobat, kepada keluarga Riska yanti seperti dituduhkan oleh Fiksal alias Anjar didalam berita acara pemeriksaan/BAPnya;**
- -Bahwa Saksi menerangkan Awalnya saya berdua dengan saudara Fiksal Alias Anjar membeli minuman berupa Kameko sebanyak 2 botol, lalu kami minum minuman keras dan setengah jam kemudian saudara Hamka datang bergabung dengan kami dan ikut minum minuman keras berupa Kameko dan saya menambahkan lagi berupa Kameko sebanyak 2 botol sehingga berjumlah empat botol dan pada pukul 22.00 WITA saudara Hamka pulang kerumahnya dan pukul 23.00 WITA saudara Fiksal alias Anjar keluar dari dalam rumah saya dan saya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang saudara kirim datang kerumah saya dan membangunkan saya sambil mengatakan bahwa kakanya yang bernama Riska Yanti habis dipukul oleh saudara Fiskal Alias Anjar dan sekarang berada di rumah sakit Santaanna dan saat itu juga saya langsung berangkat ke rumah sakit sendirian sedangkan anak dan istri saya menyusul di belakang;

- Bahwa Saksi menerangkan jadi pada malam sewaktu saya minum-minuman keras bersama Fiks al alias Anjar dan saudara Hamka pada malam itu tidak ada yang kami bicarakan dan setelah 2(dua) jam kami minum saudara Hamka pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian saudara Fiks al alias Anjar keluar dari dalam rumah saya sekitar pukul 23.00 WITA, akan tetapi saya tidak tahu kemana;
- -Bahwa Saksi menerangkan saya tidak tahu saudara Fiks al Alias Anjar melakukan penganiayaan terhadap saudari Riska Yanti dan saudari Arista pada malam itu;
- -Saksi menerangkan pada waktu saudara Fiks al alias Anjar melakukan penganiayaan terhadap saudari Riska Yanti, saya ketahui saudara Fiks al Alias Anjar melakukan penganiayaan dengan menggunakan tabung 3 kilo gram yang saya dengar dari saudara Pat Tayeb Diu suami korban;
- Bahwa Saksi menerangkan yang saya ketahui pelaku yang bernama Fiks al Alias Anjar melakukan penganiayaan terhadap saudari Riska Yanti dan saudari Arista hanya sendirian;
- Bahwa Saksi pelapor menerangkan keterangan saya tersebut sudah benar semua dan sudah tidak ada keterangan lain yang perlu saya tambahkan;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin ditambahkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa FIKSAL Alias ANJAR dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti, terkait tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap diri Riska Yanti serta anaknya bernama Arista; terdakwa sendiri saja; Yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 23.50 WITA di Lorong Cendana Kel.Kendari Caddy Kecamatan Kendari Kota Kendari; pada saat itu terdakwa keadaan mabuk terdakwa tidak tahu apa sebabnya dan kenapa langsung berada di rumah korban; bahwa yaitu dengan cara terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 kg dan memukul kearah wajah korban Rika Yanti, sedangkan korban Arista terdakwa tidak tahu terdakwa pukul atau tidak; Ya, hanya 1(satu) kali saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Riska Yanti dan anaknya bernama Arista; Ya, korban Riska Yanti dan anaknya bernama Arista sedang tiduran; Tidak ada suami korban Riska Yanti pada saat kejadian dan nanti setelah kejadian suami korban datang, pada saat saya pukul korban dengan menggunakan tabung gas ukuran 3 kg korban langsung jatuh tidak sadarkan diri, sedangkan anaknya juga tidak sadarkan diri; tabung gas tersebut terdakwa ambil di dalam rumah korban;

- Bahwa Ya, yang sempat terdakwa lihat luka pada wajah korban Riska Yanti, sedangkan anaknya bernama Arista saya tidak tahu; Tidak pernah; Ya, saya dengar dari orang-orang korban Riska Yanti telah meninggal dunia, sedangkan anaknya bernama Arista selamat Tidak ada yang menyaksikan atau melihat; Ya, sesudah itu duduk didekat kepala korban Riska Yanti lalu tiba-tiba datang suami korban dan mengatakan kenapa kamu kasih begitu istri dan anakku, lalu suami korban memukul saya kemudian saya dan suami korban saling baku pukul kemudian saya ditangkap oleh suami korban dan diserahkan kepada tetangganya dan orang-orang yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa apakah pada saat Terdakwa masuk kerumah korban apakah pintunya tidak terkunci, pintunya tidak terkunci; ada hubungan yaitu sepupu tiri saya; Ya, saya biasa datang bertamu kerumah korban dan suami korban; Saya belum pernah meminta maaf; Ya, sangat menyesal;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa surat Visium Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.RAYMOND TANJUNG, adalah Dokter pada Rumah Sakit Santa Anna Kota Kendari didasarkan atas hasil pemeriksaan terhadap masing-masing yaitu korban yaitu: RISKA YANTI, Korban anak yang bernama ARISTA serta suami bernama PAT TAYEB DIU, berdasarkan Surat Visium Et Repertum adalah sebagai berikut:

1. korban RISKA YANTI, berdasarkan Surat Visium Et Repertum Nomor: 235/SA/II/2020/RS pada tanggal 15 Februari 2020 di Rumah Sakit Santa Anna dibuat dan ditandatangani oleh Dr.RAYMOND TANJUNG, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban RISKA YANTI mengalami Luka robek horizontal pada dahi kiri dengan ukuran 6 cm x 1 cm x 2 cm dan terdapat 27 Jahitan, Luka robek vertikal pada dahi kiri ukuran 4 cm x 1 cm x 2 cm dan terdapat 8 jahitan, Luka memar bagian mata kiri, berwarna merah kebiruan ukuran 10 cm x 10 cm x 1 cm, Luka lecet daerah tangan kanan ukuran 10 cm x 3 cm, Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.
2. Korban anak ARISTA, berdasarkan Surat Visium Et Repertum Nomor: 236/SA/II/2020/RS pada tanggal 15 Februari 2020 di Rumah Sakit Santa

Halaman 15 Dari 30 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban adalah seorang anak yang masih dibawah umur bernama ARISTA, terhadap korban ARISTA yang mengalami luka memar dikepala kiri bagian belakang dengan ukuran 4 cm x 4 cm x 1 cm dan luka memar daerah gusi mulut dengan ukuran 1 cm x 1 cm, dengan "Kesimpulan:" bahwa keadaan korban tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

3. Korban PAT TAYEB DIU, berdasarkan Surat Visium Et Repertium Nomor: 03/VER/PKM-KND/II/2020/ pada tanggal 7 Januari 2020 di Dinas Kesehatan Kota Kendari UPTP Puskesmas Kandai dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Sri Rahayu Hasba, dan hasil pemeriksaan adalah korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, korban mengaku terkena tabung gas yang dilemparkan tersangka /Terdakwa; pada korban ditemukan telapak tangan sebelah kanan, tampak bengkak, warna kulit sekitar luka biru kehitaman, berukuran panjang lima centimeter dan berempat koma lima centimeter dan dapat kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan visium et repertium berusia tiga puluh tahun ini ditemukan bengkak pada telapak tangan sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti dan barang bukti pada persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum,at tgl 03 Januari 2020 sekitar jam 23.47 wita di Lorong. Cendana Kel. Kendari Caddi Kecamatan, Kendari Kota Kendari ketahui pemukulan terhadap istri saksi/ korban RISKA YANTI dan anak saksi/ korban ARISTA yang dilakukan oleh terdakwa FIKSAL, telah melakukan pemukulan kepada korban RISKA YANTI dengan menggunakan tabung gas 3 (tiga) kg terhadap istri dan anak pada malam itu, karena saksi keluar beli rokok di warung, sekitar jam 11.30 wita malam hari dan pintu rumah menutup dengan grendel kayu dari luar dan saksi kembali di rumah sekitar jam 23.47 wita dan pada saat saksi pulang kerumah ketemu saksi Agus Budi menyampaikan, ada keributan dalam rumah saksi, kemudian saksi masuk dalam rumah dan melihat langsung terdakwa sedang berdiri dekat kepala istri (korban) Riska Yanti dan anak saksi telah memegang tabung gas 3 (tiga) kg ditangan kiri terdakwa, dan saksi melihat kondisi istrinya Riska Yanti dan anaknya Arista saksi, sudah pingsan terbaring diatas tempat tidur dan berlumuran darah.
- Bahwa setelah saksi jongkok untuk melihat kondisi istri dan anaknya dan tiba-tiba terdakwa FIKSAL memukul saksi menggunakan tabung Gas 3 (tiga) kg, namun saksi langsung merespek menangkis menggunakan tangan kanan dan berusaha merampas tabung gas 3 kg ditangan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI keluar rumah pintu dapur saksi tsb.-

- Bahwa saksi menunduk melihat kondisi istri dan anaknya dan terdakwa berusaha kabur lewat dapur dan sempat menyangkal, lalu terdakwa mengatakan ada pencuri dalam rumah kemudian saksi memukul mata kanan terdakwa FIKSAL dan menangkap dan menyerahkan tetangga saksi Agus Budi Santoso dan akhirnya sempat melarikan diri.
- Bahwa saksi mengantar istri dan anaknya kerumah sakit Santa Anna dalam kondisi kedua korban dalam keadaan pingsan, kemudian saksi kembali ke Polsek Kendari untuk melaporkan kejadian pemukulan istri dan anak saksi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pemukulan terdakwa FIKSAL Alias ANJAR karena saksi melihat memegang tabung gas 3 (tiga) kg ditangan kirinya berdiri diatas kepala istri saksi (korban) RISKA YANTI dan anak saksi (korban) ARISTA, sehingga yakin terdakwa FIKSAL memukul kepala korban Riska yanti menggunakan tabung Gas 3 (tiga) kg dan mengalami luka dikepala kiri korban dengan luka 27 cm Jahitan dan luka dipelipis bagian kanan korban Riska yanti dengan luka 8 cm jahitan dan dibagian batang hidung korban Riska yanti mengalami luka bocor sedangkan anak saksi ARISTA mengalami luka bagian telinga kanan, gigi depan goyang, luka pada bibir bawah dan luka pada bahu kanan.
- Bahwa korban Riska Yanti istri saksi selama 3 (tiga) hari drop/ pingsan sampai meninggal dunia sedangkan korban Arista anak saksi selama 4(empat) hari drop/ pingsan, dan setelah lewat 4 (empat) hari baru agak sadar dan akan membaik sampai sekarang.
- Bahwa saksi pada malam itu mendengar ada keributan dirumah kontrakan korban RISKA YANTI, karena saksi pada malam itu berada dikontrakan ibu saksi disamping rumah kontrakan Korban Riska Yanti, setelah mendengar keributan saksi keluar rumah akan melihat siapa yang ribut.
- Bahwa setelah saksi diluar rumah melihat datang Pat Tayeb Diu (suami) korban RISKA YANTI dan saksi menyampaikan ada keributan didalam rumah kontrakanmu, lalu TAYEB DIU suami korban masuk kedalam rumahnya, kemudian TAYEB DIU berteriak minta tolong memanggil saksi untuk membantu, karena ada orang yang mau membunuh istrinya dan anaknya karena kedua korban Pingsan saksi Budi melihat luka dibagian kepala keluar darah, lalu saksi Budi masuk dalam rumah dan melihat terdakwa FIKSAL berkelahi dengan saksi TAYEB DIU (suami) korban, lalu saksi Agus Budi membantu menangkap terdakwa Fiks al dan menyeret keluar rumah kontrakan, dan saksi mencari orang untuk membawa korban Riska yanti dan korban anaknya Arista kerumah sakit, namun saat itu terdakwa yang FIKSAL Als ANJAR sempat melarikan diri.

Halaman 17 Dari 30 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pidana

terhadap saksi-saksi yang telah diinterogasi dan dilaporkan oleh korban ke kantor kepolisian setempat, kemudian Petugas kepolisian bersama keluarga korban mencari pelaku pemukulan, dan sekitar jam 03.00 wita terdakwa FIKSAL Als Anjar baru ditangkap kembali, dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian Polsek kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana,maka dilihat dari perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi seluruhnya unsur-unsur dari tindakan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa tindakan pidana yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif/alternatif, sebagai berikut:

1. Dakwaan Kumulatif,alternatif pertama perbuatan Terdakwa FIKSAL Als ANJAR,dengan sengaja dan dengan rencana pembunuhan sebagaimana diancam pidana yang diatur dalam pasal 340 KUHPidana Atau
2. Dakwaan kumulatif,alternatif kedua perbuatan Terdakwa FIKSAL Als ANJAR; tentang pembunuhan sebagaimana diancam pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHPidana atau
3. Dakwaan kumulatif, alternatif ketiga perbuatan Terdakwa FIKSAL Als ANJAR; dengan penganiayaan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diancam pidana yang diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan
4. Dakwaan kumulatif alternatif Ketiga perbuatan Terdakwa FIKSAL Als ANJAR tentang kekerasan terhadap anak sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun tentang perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk komulatif/Alternatif, Majelis Hakim lebih dahulu dapat memilih langsung dakwaan alternatif Kedua terhadap perbuatan Terdakwa FIKSAL Als ANJAR sebagaimana dalam tindakan pidana yang diancam dan diatur dalam **pasal 338 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja Merampas Nyawa orang lain/karena pembunuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdapat unsur tersebut dalam isi dari putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa pengertian "barang siapa" menunjuk kepada suatu tindak pidana kepada seseorang sebagai subyek hukum apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yang bernama FIKSAL Alias ANJAR, sesuai identitasnya secara lengkap yang termuat dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas diri sendiri terhadap tindakan pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang (error in persona) sebagaimana dimaksud dalam isi Surat Dakwaan dan tuntutan tersebut terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa dapat dibuktikan secara materiil dipersidangan dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum; dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan unsur kedua ini dan untuk mengetahui apakah terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terhadap perbuatan terdakwa dalam unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja Merampas Nyawa orang lain/karena pembunuhan

Menimbang bahwa dengan kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain/karena tindak pidana pembunuhan, atau kejahatan terhadap nyawa orang lain adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. dapat dihubungkan dengan pengertian tentang "pembunuhan" yang disertai dengan kekerasan terhadap korban dan anaknya adalah kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa, dalam dakwaan kedua dan ketiga sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pembunuhan yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 23.47 Wita bertempat dirumah kost milik korban RISKI YANTI dilorong Cendana Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari Kota Kendari, dapat dihubungkan adalah kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja apabila kita melihat ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok yang muat dan diatur pada buku II titel XIX (Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan dengan unsur sengaja paling lama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur” dengan kesengajaan dan melawan hukum” sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KHUP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi menurut Memorie Van Toelichting (penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki tiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, yang dilakukan oleh terdakwa FIKSAL, telah melakukan pemukulan kepada korban RISKA YANTI dengan menggunakan tabung gas 3 (tiga) kg pada malam itu, sekitar jam 11.30 wita malam hari dan pintu rumah tidak menutup hanya dengan grendel kayu akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dijelaskan pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Menimbang bahwa seseorang yang perbuatan dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang timbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Bahwa Awalnya terdakwa Fiksal Alias Anjar membeli minuman berupa Kameko sebanyak 2 botol, minum minuman keras bersama kedua teman terdakwa dan setengah jam kemudian saudara Hamka datang bergabung dengan kedua tersebut dan ikut minum minuman keras berupa Kameko dan saya menambahkan lagi berupa Kameko sebanyak 2 botol sehingga berjumlah empat botol dan pada pukul 22.00 WITA saudara Hamka pulang kerumahnya dan pukul 23.00 WITA saudara Fiksal alias Anjar keluar dari dalam rumah saksi Lasidi tidak tahu lagi saudara Fiksal Alias Anjar pergi kemana dan pada pukul 24.00 WITA saudara Irham datang kerumah saksi dan membangunkan saksi sambil mengatakan bahwa kakaknya yang bernama Riska Yanti habis dipukul oleh saudara Fiskal Alias Anjar dan sekarang berada di rumah sakit Santa Anna dan saat itu juga saksi langsung berangkat ke rumah sakit Santa Anna sendirian sedangkan anak dan istri saya menyusul di belakang; Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak pernah menyampaikan ada kata-kata untuk memberikan mereka pelajaran atau kasih tobat, kepada keluarga Riska yanti seperti dituduhkan oleh Fiksal alias Anjar di dalam berita acara pemeriksaan/BAPnya;

Menimbang bahwa baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya dan perbuatan itu dapat bahkan pasti yang akibatkan orang mati untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkandung dalam pasal 338 KUHP ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seidi

Dimaksudkan bahwa perbuatan pembunahan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan, Adalah suatu niat atau kehendak yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu hasrat dalam keadaan yang dapat diharapkan oleh terdakwa terjadi, yang penguasaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dalam pengetahuan ilmu hukum pidana di Indonesia dan menurut pendapat para pakar hukum pidana di Indonesia dengan beragam pendapat tentang teori kesengajaan yaitu: Kesengajaan sebagai dimaksud yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat; Kesengajaan sebagai kepastian yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan; Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari pembuatnya tersebut;

Menimbang bahwa “dengan sengaja merampas nyawa orang lain/karena pembunuhan” sementara kata jiwa mengandung roh manusia dan seluruh kehidupan manusia itu sendiri, oleh Terdakwa dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban RISK A YANTI karena pembunuhan, dengan tindakan kekerasan dapat dilakukan oleh Terdakwa FIKSAL Alias ANJAR dengan sengaja menghabiskan dan menghilangkan nyawa korban RISK A YANTI, pada hari tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 23.47 Wita, malam itu pintu rumahnya tidak terkunci lalu terdakwa langsung masuk ke dapur dan mengambil tabung gas seberat 3 kg dan melakukan kekerasan dengan memukul kepala korban sebanyak 4 kali dengan tabung gas seberat 3 kg dapat dibedakan dalam beberapa aspek dari KUHP dan memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya nyawa korban RISK A YANTI, dan sebagaimana diketahui bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa korban RISK A YANTI dengan cara-cara sebagai berikut:; Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap jiwa manusia; Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir/masih kecil; Perbuatan Terdakwa dengan tindak pidana kekerasan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan dan Ayahnya; Perbuatan Terdakwa dengan niat melakukan tindakan pidana menurut dolus teori kehendak (wilsitheorie) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan yang direncanakan;

Menimbang bahwa menurut teori pengetahuan, kesengajaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain/karena pembunuhan” adalah kehendak dengan suatu niat untuk berbuat dengan mengetahui apa yang diperlukan oleh Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana itu pada awalnya Terdakwa berada dirumah seorang saksi Lasaidi Alias Saidi dan saksi Saidi membeli minuman keras jenis Kameko 2 (dua) botol, kemudian terdakwa FIKSAL Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas dasar bahwa terdakwa saksi Lasaidi telah menggunakan gas tersebut untuk pembunuhan pada malam itu sekitar pukul 19.00 Wita dan saksi HAMKAM datang bergabung dengan terdakwa dan saksi Lasaidi bersama-sama menikmati minum-minuman keras jenis Kameko, kemudian saksi Lasaidi telah habis minuman sehingga saksi Lasaidi menambahkan untuk membeli lagi 2 (dua) botol minuman jenis yang sama sehingga jumlahnya sebanyak 4 (empat) botol dan terdakwa bersama saksi Lasaidi, dan saksi HAMKA mereka bertiga minum-minuman keras jenis Kameko pada saat itu;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi HAMKA pamit untuk pulang kerumahnya, dan sekitar pukul 23.00 wita dan selanjutnya Terdakwa Fiksal Alias ANJAR juga keluar dari rumah saksi Lasaidi dan saksi tidak tahu pergi kemana dapat dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana dengan unsur dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu dengan niat untuk merampaskan nyawa orang lain yaitu korban RISKA YANTI karena pembunuhan dan dakwaan kedua diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dengan pembunuhan ; Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja; Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberatan; Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terencana; Perbuatan Terdakwa dilakukan secara keinginan dari terdakwa yang membunuh dengan niat dan tidak ada orang lain yang membantu atau mengajurkan kepada terdakwa untuk melakukan dengan membunuh korban atas diri sendiri, unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa orang lain adalah manusia dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang yang dapat pembunuhan/murder, dapat dihubungkan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan secara hukum, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti dan barang bukti berupa surat Visium Et Repertum telah menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana adalah Terdakwa FIKSAL Alias ANJAR dengan sengaja untuk merampaskan atau menghilangkan Korban RISKA YANTI, telah mendapat pemukulan pada bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan Tabung Gas 3 (tiga) kg dengan mengalami luka dikepala bagian kiri dari korban dengan luka robek 27cm jahitan. luka rob ek dipelipis bagian kanan ukuran 8 cm jahitan. Bagian batang hidung mengalami luka bocor dan luka memar bagian mata kiri berwarna merah kebiruan ukuran 10cmx10cmx1cm terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa FIKSAL Alias ANJAR;

Menimbang bahwa dakwaan kedua alternatif ,dalam dakwaan ketiga ini digunakan untuk menjelaskan pasal yang memiliki hubungan satu dari pasal pasal ini dibatasi hanya untuk undang-undang hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang diatur dan ditetapkan dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan perbuatan kekerasan terhadap anak, dalam Dakwaan kedua dan dakwaan ketiga terhadap perbuatan Terdakwa FIKSAL Als ANJAR tentang pembunuhan dan tindakan kekerasan terhadap anak yang masih dibawah umur sebagaimana diancam dalam pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun tentang perlindungan Anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dikwalifikasikan menjadi dakwaan kedua alternatif, terhadap perbuatan tindak pidana yang lebih dari satu dengan persamaan dalam satu perbuatan maka itu barang siapa dengan sengaja dan bukan dengan rencana merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atas dasar obyeknya kepentingan hukum yang dilindungi maka tindak pidana terhadap nyawa orang lain dengan sengaja dan dengan perbuatan tindak pidana terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam Pasal 338, KUHP dan Perbuatan dengan tindakan kekerasan terhadap anak, oleh Terdakwa FIKSAL Als ANJAR tentang kekerasan yang diatur dalam pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun tentang perlindungan anak;

Menimbang bahwa tindak pidana terhadap nyawa orang lain disebut delik materiil yaitu delik yang hanya menyebutkan suatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut, perbuatan dalam tindakan terhadap nyawa dapat berwujud pada perilaku terdakwa dengan sengaja telah mengambil tabung gas yang berada di rumah korban bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang wajib bertindak seperti tidak memberikan berperikemanusiaan kepada seorang bayi/anak atau ibu korban timbulnya tindakan pidana materiil tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Apabila karenanya (misalnya memukul anak dengan tabung gas) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, anak dibawah umur kejadian ini dinilai merupakan percobaan pembunuhan secara sempurna dalam pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa tindakan pidana yang rumusan dan mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku juga disebut unsur akibat dari perbuatan dalam dakwaan Ketiga dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dilakukan oleh terdakwa pada awalnya hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 23.47 Wita atau pada waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Lrg. Cendana Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari (di rumah Kost milik PAT TAYEB DIU atau, dengan segala dan tidak dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (korban RISKYA YANTI) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak terencana, terdakwa melakukan pembunuhan berencana dengan caranya ke rumah korban dan selanjutnya masuk kerumah pintu ditutup dan tidak terkunci sehingga Terdakwa dalam dalam rumah dan kedapur untuk mengambil alat berupa tabung gas 3 kg dan langsung memukul Korban sebanyak 4 (empat) kali bahwa suatu perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dirumuskan dalam suatu bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh tidak boleh diam atau pasif walaupun sekecil apapun misalnya mengangkat/membawa tabung gas 3 kg yang berada di dapur dalam rumah korban untuk memukul. Hal ini tidak termasuk bentuk aktif melainkan bentuk abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk kongkret.

Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan tindak pidana terhadap nyawa orang yang dilakukan dengan memberikan kualitatif sebagai pembunuhan biasa (doodslag) harus dipenuhi dengan semua unsur yaitu perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (dolus repentinus atau dolus impetus) ditunjukan dengan maksud agar orang yang bersangkutan mati, dan melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan perbuatan yang positif walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.

Menimbang bahwa pembunuhan berkualifikasi diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tidak direncanakan oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara oleh suatu delik yang dilakukan dengan maksud tujuan berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut perbuatan Terdakwa memukul korban RISKI YANTI merupakan suatu kehendak dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan akibatnya korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di batas perbuatan Terdakwa terhadap Korban akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa FIKSAL ALS ANJAR terhadap korban RISKI YANTI yang menyebabkan korban telah meninggal dunia karena mengalami Luka robek horizontal pada dahi kiri dengan ukuran 6 cm x 1 cm x 2 cm dan terdapat 8 jahitan. Luka memar bagian mata kiri berwarna merah kebiruan ukuran 10 cm x 10 cm x 1 cm. Luka lecet berdasarkan surat visium et repertum No; 235/SA/II/2020/RS. Santa Anna pada tanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymond Tanjung, dokter pada Rumah Sakit Santa Anna Kendari telah menyatakan bahwa akibatnya korban bengkak-bengkak pada dahi dan bengkak pada kepala sebelah kiri, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja melakukan



Diraktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dengan sengaja malakukan tindakan kekerasan oleh seseorang terdakwa telah menimbulkan suatu dampak sebagai akibat langsung yang menimbulkan kematian pada tubuh korban sedangkan tubuh yang dimaksud tidak terlepas apakah tubuhnya sendiri ataupun tubuh orang lain. Berdasarkan ketentuan pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 338 (KUHP), yang dimaksud dengan “barang siapa dengan sengaja dan bukan dengan rencana atas perbuatan terdakwa untuk merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dalam dakwaan kedua dan dan dakwaan ketiga Penuntut Umum, dalam unsur subyektif dengan sengaja dan bukan dengan rencana artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul akibat seketika itu juga karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja telah terbentuk bukan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja dan bukan dengan rencana dalam dakwaan kedua Pasal 338 KUHP adalah suatu perbuatan disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk sengaja dapat dibuktikan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa dengan sengaja mengambil dan membawa alat berupa tabung gas 3 kg yang berada pada rumah, sebelumnya terdakwa minum bersama dua orang teman yang masing-masing yang bernama Saksi Lasaidi dan Hamka bersama-sama minum-minuman keras beralkohol, membenarkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua oleh karenanya Terdakwa harus tidak dibebaskan dari dakwaan kedua ,dan dakwaan ketiga tersebut berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini, terbukti bahwa terjadi adanya “Pembunuhan mengakibatkan korban RISKA YANTI telah mati/meninggal dunia unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian kesemua unsur dalam dakwaan alternatif, kedua dan dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa tersebut oleh karenanya harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan “pembunuhan” terhadap korban RISKA YANTI, telah meninggal dunia, tidak di kualifikasi sengaja dan bukan dengan rencana, namun kesadaran terdakwa telah sengaja masuk dalam rumah kost milik korban, dan terdakwa juga telah melakukan kekerasan terhadap anak yang masih dibawah umur serta suami dari istri korban sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan ketiga melanggar pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun tentang perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengemukakan bahwa putusan mahkamahagung.go.id diatur pidana dalam pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun tentang perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang**
- 2. Unsur dilarang Menempatkan,membiarkan,melakukan,menyuruh,atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur ini sudah dipertimbangkan pada dakwaan kedua,oleh karena itu,majelis hakim dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang Menempatkan,membiarkan,melakukan,menyuruh,atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa unsur ini sudah dipertimbangkan pada dakwaan Kedua maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini dinyatakan bahwa oleh karena itu, semua unsur dari dakwaan kedua tentang pembunuhan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dalam dakwaan kedua alternatif, ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa tindakan pidana yang masing-masing dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana yang terdiri sendiri,perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan kedua terhadap korban RISKA YANTI, telah meninggal dunia, sedangkan dakwaan ketiga terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak korban yang masih bernama ARISTA dan Suaminya bernama PAT TAYEB DIU telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan dakwaan ketiga, termasuk dalam dakwaan alternatif karena di dalam bentuk ini adalah pilihan dakwaan alternatif telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pengertian anak oleh UU ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta petunjuk,alat bukti,dan barang bukti dan dipertimbangkan berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh didalam persidangan yang terungkap bahwa hasil tindakan pidana “ pembunuhan; dan dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan kekerasan terhadap anak, terkait dengan tujuan dengan sengaja dengan kekerasan merampas nyawa korban RISKA YANTI, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif telah terbukti terpenuhi ,maka terdakwa tersebut oleh karenanya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan kekerasan terhadap anak, dan suami korban dengan kualifikasi secara perbuatan bersama-sama dalam artit pribadi dan atau diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk, alat bukti dan barang bukti dalam persidangan ini dapat diperoleh fakta-fakta yang dipersidangan terungkap bahwa dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa selaku pelaku dengan tujuan menghabiskan nyawa orang lain yaitu korban dengan "pembunuhan" dan tindakan kekerasan terhadap anak dibawah umur, dan Ayah istri korban tindakan pidana, yang dikehendaki oleh terdakwa ini adalah dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang menimbulkan suatu dampak negatif sebagai akibat langsung yang menimbulkan kematian dalam arti pembunuhan, dan tindakan kekerasan terhadap nyawa orang lain adalah perbuatan yang tidak terpuji dan tidak perikemanusiaan;

Menimbang bahwa pada semua unsur telah terpenuhi merujuk pada aktivitas dalam perbuatan oleh Terdakwa sebagai subyek hukum melakukan kegiatan/terhadap anak dibawah umur, apakah dengan unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh serta turut melakukan perbuatan sendiri yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah sesuatu dimana tahap-tahap aktivitas/dari aspek subyek hukum tersebut secara sadar Terdakwa dalam keadaan minuman beralkohol diketahui dan dikehendakinya dalam upaya kekerasan yang diperolehnya secara kekerasan dari jeratan hukum tindak pidana pokoknya, seperti hasil dari bukti dipersidangan berdasarkan Visium et Repertium sebagainya yang dibuat oleh Dokter pada Rumah Sakit Santa Anna Kota Kendari;

Menimbang bahwa dalam dakwaan kedua pasal 338 KUHP adalah pilihan Dakwaan alternatif yang telah dapat dibuktikan tentang pembunuhan sedangkan dakwaan ketiga tentang kekerasan terhadap anak dalam pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Perlu dapat dipertimbangkan dalam konsiderans undang-undang tentang perlindungan anak, untuk penerapan dari undang-undang perlindungan anak, tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum ayat 12 yang berbunyi Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa FIKSAL ALS ANJAR tersebut oleh karenanya harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap terdakwa yang melakukan tindakan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam dan alat tajam lainnya, terdakwa dari diri sendiri sebagai pelaku dengan sengaja dalam rangka dapat/atau berusaha melakukan tindakan pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa bagi orang lain yaitu korban RISKA YANTI dalam memperoleh fasilitas yang berada di dalam rumah berupa tabung gas 3 kg dalam dakwaan kedua alternatif melanggar Pasal 338 KUHP dan dakwaan ketiga alternatif dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 76C UU RI nomor:35 tahun 2014 dan atas perubahan UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdakwa telah bukti bersalah oleh karenanya terdakwa tersebut dijatuhkan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan pemangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam penahanan terhadap Terdakwa telah dilandasi dengan alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa yang menyebabkan sehingga meninggal dunia korban RISKA YANTI, dalam keadaan hamil tiga bulan;
- Perbuatan terdakwa tindakan kekerasan terhadap anak yang dibawah umur bernama ARISTA dan Ayahnya bernama PAT TAYEB DIU

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih usia muda;
- Terdakwa meminta maaf kepada Pat Tayeb Diu (suami) korban dan keluarga besar korban;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Menyatakan terdakwa FIKSAL Alias ANJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Pembunuhan dan melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dalam Dakwaan kedua dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIKSAL Alias ANJAR tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah tabung gas 3 kg dan
 - 1(satu) lembar seprey bernoda darah,Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi PAT TAYEB DIU.
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari SELASA tanggal 9 Juni 2020 oleh kami I.MADE SUKANADA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, ANDI ASMURUF,S.H.,M.H., DAN IRMAWATI ABIDIN,S.H.,M..H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari SELASA tanggal 16 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIR,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh MULIADI,S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI ASMURUF, S.H.,M.H.

I MADE SUKANADA, S.H.,M.H.

IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

S A H I R, S.H.